

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pemasukan bagi suatu negara yang dibayarkan oleh warganya yang bersifat wajib dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan suatu negara tersebut. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar yaitu 1.489,3 triliun rupiah (84,5 persen) dari total pendapatan negara 1.761,6 triliun rupiah dalam APBN-P 2015 (www.kemenkeu.go.id).

Indonesia dapat digolongkan sebagai negara dengan tarif pajak yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di ASEAN. Tarif pajak korporasi di Indonesia yaitu sebesar 25 persen, tertinggi ketiga setelah Filipina dan Myanmar, sementara tarif terendah yaitu Singapura sebesar 17 persen (yoursay.id).

Didalam Undang-Undang *Omnibus Law* yang sedang meningkat isunya akhir-akhir ini, terdapat pasal yang mengatur tentang besaran tarif pajak korporasi badan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi, pemerintah akan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) yang diturunkan bertahap dari 22% di tahun 2021 dan 2022 menjadi 20% untuk

tahun 2023 dan seterusnya. Kemudian, tarif PPh Badan Wajib Pajak yang *Go Public* akan dikurangi lagi sebesar 3% dari tarif umum. Selanjutnya, PPh akan dihapus dari dividen dalam negeri, dan tarif PPh Pasal 26 atas bunga akan disesuaikan. Selain itu, pemerintah juga merencanakan penghasilan tertentu termasuk dividen dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Kemudian penghasilan Warga Negara Asing (WNA) yang Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) hanya dikenakan PPh atas penghasilannya di Indonesia. Dalam Omnibus Law Perpajakan ini, UU yang terdampak adalah UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU PDRD, dan UU Pemda (*Kemenkeu.go.id*).

Dengan adanya *Omnibus Law* perpajakan diharapkan modal asing dapat masuk ke dalam negeri tanpa ada keraguan. Selain itu dengan adanya *Omnibus Law* diharapkan juga dapat mengurangi Praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

★ Penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama hampir seluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dalam menjalankan fungsi intermediernya, potensi penghindaran pajak dalam industri perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks, bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema dan bank sebagai channel yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas

praktik penghindaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku, misalnya penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (*interbank loan*), penahanan dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*) dan pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai *Tax Haven Countries*. Skema praktik penghindaran pajak yang memungkinkan terjadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana bank merupakan channel, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman (Putranti, dkk 2015).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. (*kontan.co.id*)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan

ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (*tax evasion / tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (Mahdiyana & Amin, 2020). Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Jamaludin, 2020). Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) yaitu Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran perusahaan.

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal (Hery, 2015 : 191). Rasio Profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2018:80).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Didukung penelitian dari Faizah dan Adhivinna

(2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian dari Putri & Putra (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Didukung penelitian dari Sudaryo, dkk (2018) serta Setyawan (2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Muid (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikuatkan oleh penelitian dari Aulia & Mahpudin (2020) dan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Menurut Fahmi (2018), *Leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (Hutang Ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut (Fahmi, 2018 : 72). *Leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

Perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang

digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

Penelitian dari Handayani (2018) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Didukung penelitian dari Aulia & Mahpudin yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian, seperti penelitian dari Sulistiono (2018), Primasari (2019), serta Faizah, & Adhivinna (2017). Hasil penelitiannya menyatakan hal yang sama, yaitu *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat

menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana juga akan lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar (Mahdiana & Amin, 2020).

Penelitian dari Handayani (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*. Didukung penelitian dari Mailia & Apollo (2020) Yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian dari Primasari (2019) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Didukung penelitian dari Mahdiana & Amin (2020) serta Pujilestari & Winendar (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lalu penelitian dari Sunarsih, dkk (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rini Handayani (2018) yang berjudul Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode 2012-2015. Adapun penelitian ini berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap**

Tax Avoidance (studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)’’.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Populasi yang diambil perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
2. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* dan 3 variabel independen yaitu profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis variabel profitabilitas, *Leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis variabel *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

4. Untuk menganalisis variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap *Tax Avoidance*.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan ukuran perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya Perusahaan Perbankan di Indonesia.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah

agar praktik penghindaran pajak di Indonesia dapat diminimalisir.

